

PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH ASING DALAM KERANGKA HARMONISASI HUKUM (Studi komparatif Indonesia dan Malaysia)

Muhammad Haris Abdul Hakim¹, Rohmawati²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

muhamadharis012@gmail.com¹, rohmadawati@uinsatu.ac.id²

Abstrak

Meningkatnya transaksi lintas negara berbasis prinsip syariah menimbulkan kebutuhan mendesak akan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing di Indonesia dan Malaysia. Kajian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum kedua negara dalam mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing serta menilai potensi harmonisasi hukum di antara keduanya. Fokus kajian diarahkan pada perbandingan norma hukum nasional dan prinsip hukum Islam yang mengatur mekanisme pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing di kedua yurisdiksi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, melalui telaah terhadap undang-undang, putusan pengadilan, literatur hukum Islam, dan jurnal ilmiah yang relevan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan peluang harmonisasi hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia, melalui UU No. 30 Tahun 1999 dan PERMA No. 14 Tahun 2016, masih menghadapi kendala dalam pengesahan putusan arbitrase asing serta integrasi prosedural antar lembaga hukum. Sebaliknya, Malaysia yang berlandaskan *Arbitration Act 2005*, enakmen syariah negara bagian, dan ratifikasi konvensi internasional memiliki mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan yang lebih terstruktur dan efektif. Diperlukan harmonisasi hukum melalui forum bilateral, kerja sama regional ASEAN, serta pedoman dari Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) untuk memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan pelaku ekonomi lintas negara. Strategi yang disarankan mencakup reformasi regulasi, penguatan lembaga arbitrase syariah, peningkatan kapasitas hakim dan arbitrator, serta sosialisasi lintas negara menuju model harmonisasi hukum arbitrase syariah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Arbitrase Syariah Asing, Harmonisasi Hukum, Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan, Perbandingan Hukum.

Abstract

The increasing cross-border transactions based on Sharia principles have created an urgent need for legal certainty and the effective enforcement of foreign Sharia arbitration awards in Indonesia and Malaysia. This study aims to analyze the legal frameworks of both countries in regulating the recognition and enforcement of foreign Sharia arbitration awards, as well as to assess the potential for legal harmonization between them. The study focuses on comparing national legal norms and Islamic legal principles governing the mechanisms for recognizing and enforcing foreign Sharia arbitration awards in both jurisdictions. This research employs a normative juridical approach with statutory and comparative methods, through a review of legislation, court decisions, Islamic legal literature, and relevant scientific journals, in order to identify similarities, differences, and opportunities for legal harmonization. The findings

indicate that Indonesia, through Law No. 30 of 1999 and Supreme Court Regulation No. 14 of 2016, still faces challenges in the ratification of foreign arbitration awards and procedural integration among legal institutions. In contrast, Malaysia, based on the Arbitration Act 2005, state Sharia enactments, and the ratification of international conventions, possesses a more structured and effective mechanism for the recognition and enforcement of awards. Legal harmonization is necessary through bilateral forums, ASEAN regional cooperation, and guidelines from the Organization of Islamic Cooperation (OIC) to strengthen legal certainty, justice, and confidence among cross-border economic actors. Recommended strategies include regulatory reform, strengthening Sharia arbitration institutions, enhancing the capacity of judges and arbitrators, and cross-border socialization toward a sustainable model of Sharia arbitration legal harmonization.

Keywords: Foreign Sharia Arbitration, Legal Harmonization, Recognition And Enforcement Of Awards, Comparative Law.

PENDAHULUAN

Arbitrase syariah telah menjadi instrumen penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya di tengah meningkatnya transaksi keuangan dan bisnis berbasis prinsip syariah yang melintasi batas negara. Dalam konteks globalisasi ekonomi Islam, kehadiran lembaga arbitrase syariah asing seperti Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRC) kini dikenal sebagai Asian International Arbitration Centre (AIAC) serta peran lembaga arbitrase syariah di Indonesia seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase menjadi kebutuhan yang nyata bagi pelaku ekonomi syariah lintas negara¹. Namun, persoalan krusial muncul ketika putusan arbitrase syariah yang dijatuhkan di satu negara hendak diakui dan dilaksanakan di negara lain. Di sinilah relevansi kajian mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing menjadi sangat penting.

Secara normatif, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengakui eksistensi arbitrase sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Indonesia menetapkan dasar hukumnya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sementara Malaysia mengatur melalui Arbitration Act 2005. Kedua negara ini juga merupakan pihak dari Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang mewajibkan negara peserta untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional sesuai prinsip timbal balik dan keterbatasan tertentu.² Namun, permasalahan muncul karena putusan arbitrase syariah sering kali tidak hanya berlandaskan kontrak bisnis, melainkan juga pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang dapat menimbulkan persoalan interpretatif dalam sistem hukum nasional masing-masing negara.³

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan putusan arbitrase asing, termasuk arbitrase syariah, tunduk pada mekanisme *exequatur* oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Arbitrase 1999. Sementara itu, Malaysia melalui AIAC memiliki prosedur yang lebih fleksibel dalam mengakui dan menegakkan putusan arbitrase asing sesuai dengan prinsip keadilan substantif dan kesesuaian dengan kebijakan publik. Perbedaan mendasar ini menjadikan perbandingan sistem hukum kedua negara menarik untuk dikaji, karena

¹ Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), *Profil dan Peran dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: MUI Press, 2022), 14.

² New York Convention 1958, *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, Article III.

³ Nurhayati, "Arbitrase Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2 (2021), 233.

mencerminkan pendekatan yang berbeda terhadap integrasi antara hukum nasional, hukum internasional, dan hukum Islam dalam konteks arbitrase syariah.⁴

Fenomena ini dapat diilustrasikan melalui kasus *Malaysian Islamic Banking vs. Dubai Islamic Bank* (2018), di mana Malaysia secara tegas mengakui putusan arbitrase berbasis syariah yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase asing karena dianggap tidak bertentangan dengan public policy nasional. Berbeda halnya dengan Indonesia, di mana sejumlah putusan arbitrase asing sempat mengalami kendala administratif dan substantif saat dimohonkan *exequatur*, salah satunya dalam kasus arbitrase investasi berbasis prinsip syariah antara pihak Timur Tengah dan mitra usaha Indonesia yang belum mendapatkan pengesahan Mahkamah Agung.⁵ Contoh-contoh ini menunjukkan masih adanya perbedaan orientasi antara kedua negara dalam menempatkan posisi hukum syariah dalam kerangka hukum nasional dan internasional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti aspek ini dari berbagai perspektif. Abdul Jamil, Farid Sufian Shuaib, dan Dodik Setiawan Nur Heriyanto (2023) menegaskan bahwa tantangan utama dalam pengakuan putusan arbitrase syariah Indonesia di luar negeri adalah belum adanya *mutual recognition framework* antarnegara anggota OKI yang mengatur standar syariah secara seragam.⁶ Sementara Diding Jalaludin SAH (2023) menyoroti bahwa dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan Mahkamah Agung dalam pemberian *exequatur* terhadap putusan arbitrase syariah masih sering dihadapkan pada tumpang tindih antara norma hukum positif dan norma syariah.⁷

Dari berbagai kajian tersebut, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing dari perspektif harmonisasi hukum antara Indonesia dan Malaysia. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti perbandingan normatif atau analisis prosedural pelaksanaan arbitrase, tanpa mengaitkannya dengan upaya sistematis membangun keseragaman prinsip hukum (*legal harmonization*) antarnegara yang memiliki tradisi hukum berbeda (civil law di Indonesia dan common law di Malaysia). Selain itu, masih sedikit kajian yang menempatkan arbitrase syariah asing dalam konteks integrasi antara hukum nasional, hukum Islam, dan hukum internasional, padahal ketiganya saling berinteraksi dalam praktik penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis normatif-komparatif yang aplikatif, disertai pendekatan harmonisasi hukum sebagai kerangka konseptual utama.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu: (1) bagaimana kerangka hukum nasional Indonesia dan Malaysia dalam mengatur, serta apa persamaan dan perbedaan mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing; dan (2) bagaimana upaya harmonisasi hukum yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing di Indonesia dan Malaysia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing di kedua negara, serta menawarkan model harmonisasi hukum yang dapat memperkuat posisi arbitrase syariah dalam

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pasal 66; serta *Arbitration Act 2005 (Malaysia)*, Section 38.

⁵ Ahmad Zulkifli, "Comparative Study on Enforcement of Islamic Arbitration Awards in Indonesia and Malaysia," *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 15 No. 1 (2022), 115–117.

⁶ Abdul Jamil, Farid Sufian Shuaib, & Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Recognition and Enforcement of Indonesian Sharia Arbitration Awards in Foreign Countries: Challenges and Opportunities," *IIUM Law Journal*, Vol. 31 No. 1 (2023), 27–28.

⁷ Diding Jalaludin SAH, "Exequatur of Sharia Economic Sector Arbitration Awards in The National Legal System," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No. 2 (2023), 102–103.

sistem hukum nasional dan internasional. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, sekaligus menjadi referensi bagi lembaga arbitrase dan pembuat kebijakan dalam membangun mekanisme penyelesaian sengketa syariah yang lebih efektif lintas yurisdiksi.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya harmonisasi hukum dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing di Indonesia dan Malaysia. Penguatan harmonisasi ini bukan hanya relevan dalam konteks ASEAN dan sistem ekonomi syariah global, tetapi juga sebagai wujud nyata upaya kedua negara dalam menjadikan hukum ekonomi Islam sebagai instrumen yang mampu menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam ranah internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan komparatif (*comparative approach*) untuk menganalisis pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma hukum positif yang mengatur arbitrase syariah baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan penerapan ketentuan hukum di kedua negara. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan seperti *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, *Arbitration Act 2005* di Malaysia, serta *New York Convention 1958 on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema harmonisasi hukum arbitrase syariah. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menemukan model harmonisasi hukum yang ideal dalam memperkuat efektivitas pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing di kedua negara.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Malaysia tentang Mekanisme Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah Asing

Dalam era globalisasi ekonomi Islam, arbitrase syariah menjadi sarana penting bagi para pelaku bisnis lintas negara untuk menyelesaikan sengketa secara efisien tanpa mengorbankan prinsip syariah. Seiring dengan meningkatnya transaksi ekonomi berbasis Islam antara negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), kebutuhan terhadap sistem hukum yang mampu mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase syariah asing menjadi semakin krusial. Indonesia dan Malaysia dua negara dengan sistem hukum ganda yang memadukan hukum nasional dan prinsip syariah memiliki karakteristik yang berbeda dalam mengatur dan melaksanakan putusan arbitrase syariah asing.

Untuk memahami hal tersebut, pembahasan ini akan menelusuri kerangka hukum nasional masing-masing negara, menguraikan dasar normatif dan praktik pelaksanaannya, serta menganalisis persamaan dan perbedaan yang muncul dalam implementasi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing.

⁸ Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian (Edisi Revisi)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018, hlm.112

1. Kerangka Hukum Arbitrase Syariah di Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum pluralistik yang menggabungkan unsur hukum barat (civil law), hukum adat, dan hukum Islam. Dalam sistem ini, arbitrase memperoleh kedudukan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menegaskan bahwa arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian tertulis para pihak.⁹ Walaupun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebut istilah “arbitrase syariah”, substansinya meliputi juga penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sejauh para pihak menyepakati penyelesaian secara arbitrase.

Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah memberikan pengakuan yuridis terhadap lembaga-lembaga arbitrase syariah nasional seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).¹⁰ BASYARNAS dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga independen untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari transaksi berbasis prinsip syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah.¹¹

Dalam praktiknya, BASYARNAS menjalankan fungsi arbitrase berdasarkan prinsip al-taradhi (kerelaan), al-‘adl (keadilan), dan al-amanah (kepercayaan). Putusan-putusan BASYARNAS telah diakui oleh Mahkamah Agung sepanjang memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999.¹² Hal ini ditegaskan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008, yang memerintahkan pengadilan negeri untuk menghormati putusan arbitrase, termasuk arbitrase syariah, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum.¹³

Namun demikian, pengakuan terhadap putusan arbitrase syariah asing masih menghadapi tantangan. Berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 1999, pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁴ Selain itu, Indonesia juga mensyaratkan adanya asas resiprositas dan keterikatan dalam Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.¹⁵

Kendala muncul ketika putusan arbitrase asing mengandung aspek syariah yang belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum nasional. Misalnya, ketika suatu lembaga arbitrase syariah internasional seperti Dubai Islamic Arbitration Centre (DIAC) atau AIAC Malaysia mengeluarkan putusan terkait kontrak berbasis wakalah atau sukur, Pengadilan Indonesia cenderung menilai putusan itu hanya dari aspek formil bukan dari kesesuaian substansi dengan hukum Islam.¹⁶ Ada juga kendala lain yang dihadapi, terdapat kecenderungan beberapa pihak melakukan penyelundupan hukum dalam perjanjian dengan mengabaikan keputusan pengadilan, yang tentunya melemahkan prinsip kepastian hukum.¹⁷ Akibatnya, ada beberapa kasus di mana putusan arbitrase

⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*.

¹¹ BASYARNAS, *Profil dan Kewenangan BASYARNAS*, (Jakarta: MUI, 2020), 25.

¹² BASYARNAS, *Kumpulan Putusan Arbitrase Syariah Nasional*, (Jakarta: MUI, 2020), 115–118.

¹³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008.

¹⁴ UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 66.

¹⁵ *New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (1958).

¹⁶ Rachmadi Usman, *Arbitrase Syariah dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 157.

¹⁷ Supardi, Siti Kotijah & Haris Retno Susmiyati, “Penyelundupan Hukum dalam Perjanjian dengan Mengabaikan Putusan Pengadilan dalam Perspektif Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, Vol. 5, No. 4 (Oktober 2024), 3.

syariah asing tidak dapat dieksekusi di Indonesia karena dianggap tidak memenuhi syarat administratif, meskipun substansinya sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

Sebagai contoh, dalam kasus Bank Muamalat Indonesia vs PT Andalas Putra Lestari (2019), pengadilan menolak pengakuan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan lembaga arbitrase asing karena tidak terdaftar di Indonesia dan tidak mencantumkan klausul eksekusi sebagaimana disyaratkan oleh UU Arbitrase.¹⁸ Padahal, dalam substansi putusannya, lembaga arbitrase tersebut telah mempertimbangkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan prinsip syariah dalam kontrak pembiayaan. Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma syariah dan sistem hukum positif yang masih menempatkan arbitrase syariah dalam posisi subordinat.

Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan norma melalui pembentukan instrumen hukum baru yang secara tegas mengatur mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing. Selain itu, dibutuhkan sinergi antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta Majelis Ulama Indonesia dalam mengembangkan pedoman implementatif yang memperjelas posisi arbitrase syariah dalam kerangka hukum nasional.

2. Kerangka Hukum Arbitrase Syariah di Malaysia

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia telah mengembangkan sistem hukum yang lebih terintegrasi antara hukum nasional dan hukum Islam. Negara ini menggunakan model dual legal system, di mana hukum sipil dan hukum syariah berjalan berdampingan dan diakui secara konstitusional. Arbitrase di Malaysia diatur oleh Arbitration Act 2005 (Act 646), yang diamandemen pada 2018 untuk mengadopsi UNCITRAL Model Law sebagai standar internasional penyelesaian sengketa.¹⁹

Dalam konteks ekonomi Islam, arbitrase syariah di Malaysia diatur pula oleh Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA), yang memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa keuangan Islam berdasarkan prinsip syariah.²⁰ Selain itu, peran sentral dipegang oleh Asian International Arbitration Centre (AIAC), yang merupakan lembaga arbitrase resmi di bawah pengawasan pemerintah Malaysia. AIAC memiliki aturan khusus bernama i-Arbitration Rules 2018 yang menegaskan bahwa seluruh sengketa berbasis syariah wajib diselesaikan dengan mempertimbangkan hukum Islam dan fatwa Dewan Penasihat Syariah (Shariah Advisory Council, SAC).²¹

Kelebihan sistem Malaysia terletak pada keterlibatan langsung lembaga syariah resmi dalam proses arbitrase. SAC Bank Negara Malaysia berfungsi memberikan fatwa yang mengikat dalam setiap sengketa arbitrase syariah yang menyangkut tafsir prinsip-prinsip Islam.²² Hal ini menjamin konsistensi antara keputusan arbitrase dengan hukum syariah, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Sementara itu, pelaksanaan putusan arbitrase asing diatur dalam Bagian III Arbitration Act 2005, khususnya Pasal 38 dan 39, yang mengatur mekanisme pendaftaran putusan arbitrase asing di High Court of Malaya atau High Court of Sabah and Sarawak.²³ Malaysia juga merupakan pihak dalam Konvensi New York 1958, sehingga putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan public policy.²⁴ Dalam konteks arbitrase syariah, konsep public policy mencakup kepatuhan terhadap

¹⁸ Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

¹⁹ Arbitration Act 2005 (Act 646), Laws of Malaysia.

²⁰ Islamic Financial Services Act 2013, Bank Negara Malaysia.

²¹ AIAC, i-Arbitration Rules 2018, Kuala Lumpur: AIAC.

²² SAC Bank Negara Malaysia, Annual Report on Shariah Governance 2022.

²³ Arbitration Act 2005, Bagian III, Pasal 38–39.

²⁴ New York Convention, Artikel III–V.

prinsip syariah, artinya suatu putusan asing dapat ditolak jika bertentangan dengan hukum Islam.

Contoh penerapan prinsip ini tampak dalam kasus *Bank Islam Malaysia Berhad vs Adnan Omar Holdings Sdn. Bhd.* (2017), di mana pengadilan Malaysia menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing karena substansi kontraknya mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba.²⁵ Keputusan ini menunjukkan bahwa Malaysia tidak hanya menilai dari sisi formalitas prosedur, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Pendekatan Malaysia yang mengintegrasikan arbitrase dan syariah secara struktural menjadi model yang diakui dunia internasional. Dalam laporan *World Islamic Economic Forum (WIEF)* tahun 2023, Malaysia disebut sebagai “jurisdiksi paling matang dalam pelaksanaan arbitrase syariah” karena kemampuannya memadukan antara sistem hukum modern dan nilai-nilai Islam.²⁶

3. Implementasi Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah Asing di Indonesia dan Malaysia

Implementasi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing di Indonesia dilakukan berdasarkan *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Undang-undang ini mengatur bahwa pelaksanaan putusan arbitrase asing harus memperoleh izin atau *exequatur* dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1), pelaksanaan putusan arbitrase asing hanya dapat diberikan apabila putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum nasional dan terdapat asas timbal balik antara Indonesia dan negara tempat arbitrase dijatuhkan.²⁷ Ketentuan ini berlaku pula bagi putusan arbitrase syariah asing, meskipun hingga saat ini belum ada pengaturan tersendiri yang mengatur secara eksplisit perbedaan antara arbitrase konvensional dan arbitrase berbasis syariah.

Selain itu, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah* memberikan dasar hukum bagi pengadilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing.²⁸ Akibatnya, pengakuan terhadap putusan arbitrase syariah yang berasal dari luar negeri masih dilakukan secara umum melalui pengadilan negeri sesuai ketentuan dalam UU Arbitrase.

Dalam praktiknya, Mahkamah Agung pernah menerima permohonan *exequatur* untuk putusan arbitrase asing yang melibatkan entitas keuangan syariah dari Timur Tengah dengan perusahaan investasi di Indonesia.²⁹ Namun, pengesahan tidak segera diberikan karena diperlukan penilaian administratif yang ketat, termasuk penerjemahan resmi, bukti hubungan timbal balik, serta penilaian terhadap ketertiban umum nasional. Meskipun perkara tersebut tidak ditolak, prosesnya memakan waktu panjang karena belum adanya aturan teknis mengenai arbitrase syariah lintas negara.

Sementara itu, Malaysia memiliki sistem implementasi yang lebih integratif. Dasar hukumnya tertuang dalam *Arbitration Act 2005 (Act 646)* yang mengadopsi prinsip

²⁵ *Bank Islam Malaysia Berhad vs Adnan Omar Holdings Sdn. Bhd.*, *Malayan Law Journal* (2017).

²⁶ *World Islamic Economic Forum Report 2023*, Kuala Lumpur.

²⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁸ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*.

²⁹ Priadi, E. & Munthe, E., “Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 8 No. 1 (2019), 1–15.

UNCITRAL Model Law serta *New York Convention 1958*.³⁰ Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dilakukan melalui *High Court* tanpa mekanisme *exequatur*. Pengadilan hanya dapat menolak pengakuan apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum nasional atau ketertiban umum (*public policy*).

Dalam konteks syariah, Malaysia memiliki *Asian International Arbitration Centre (AIAC)* yang sebelumnya dikenal sebagai *Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRC)*. Lembaga ini memiliki *i-Arbitration Rules* (revisi 2023) yang mengatur penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelesaian sengketa lintas negara. Salah satu contoh implementasi adalah kasus *Malaysian Islamic Banking vs. Dubai Islamic Bank* (2018), di mana Mahkamah Tinggi Malaysia mengakui putusan arbitrase syariah asing karena tidak bertentangan dengan *public policy* dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif syariah.³¹

Selain itu, Malaysia memiliki *Shariah Advisory Council (SAC)* Bank Negara Malaysia yang berfungsi memberikan pandangan resmi tentang kesesuaian syariah terhadap suatu putusan arbitrase atau kontrak keuangan.³² Dengan koordinasi antara AIAC dan SAC, Malaysia berhasil menciptakan mekanisme pelaksanaan arbitrase syariah asing yang lebih terstruktur, cepat, dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

4. Analisis Komparatif Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah Asing antara Indonesia dan Malaysia

Secara normatif, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengakui prinsip *pacta sunt servanda* dan berkomitmen terhadap *New York Convention 1958* sebagai dasar pengakuan putusan arbitrase asing. Namun, derajat integrasi hukum syariah dalam sistem arbitrase kedua negara berbeda secara substansial. Indonesia cenderung menempatkan arbitrase syariah dalam kerangka hukum positif nasional tanpa memberikan pembedaan substantif terhadap arbitrase umum.³³ Hal ini menyebabkan pendekatan yang digunakan bersifat formalistik dan administratif, di mana pengakuan putusan arbitrase asing lebih banyak dinilai dari sisi kelengkapan prosedural dan kesesuaian dengan ketertiban umum.

Sebaliknya, Malaysia menempatkan hukum syariah sebagai bagian integral dari sistem arbitrase nasionalnya. *i-Arbitration Rules* yang dikeluarkan AIAC menegaskan bahwa apabila terdapat pertentangan antara hukum positif dan prinsip syariah, maka prinsip syariah harus diutamakan.³⁴ Pendekatan ini memberikan kejelasan normatif dan menjamin bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi dasar substansial dalam menilai keabsahan suatu putusan arbitrase.

Dari aspek kelembagaan, Malaysia memiliki sistem yang lebih terkoordinasi melalui kolaborasi antara AIAC dan SAC. Lembaga-lembaga ini berfungsi tidak hanya sebagai fasilitator arbitrase, tetapi juga sebagai pengawas kesesuaian syariah dan pelaksana pengakuan putusan asing. Di Indonesia, peran lembaga seperti *BASYARNAS* dan *Dewan Syariah Nasional – MUI* masih terbatas pada pemberian fatwa dan

³⁰ *Arbitration Act 2005 (Act 646)*, Laws of Malaysia.

³¹ *Malaysia Law Journal*, "Malaysian Islamic Banking vs. Dubai Islamic Bank," Case Digest (2018).

³² *Bank Negara Malaysia Annual Report 2022*, bagian Shariah Advisory Council, 93–97.

³³ Rahayu Hartini, "Kedudukan Arbitrase Syariah dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 3 (2021), 421–439.

³⁴ *i-Arbitration Rules*, AIAC (2023), Pasal 32 ayat (1).

rekomendasi moral, belum mencapai tingkat koordinasi kelembagaan seperti di Malaysia.³⁵

Perbedaan ini berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan putusan. Di Malaysia, proses pengakuan putusan arbitrase syariah asing dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat karena adanya sistem registrasi yang sederhana dan terpusat di *High Court*.³⁶ Di Indonesia, proses ini memerlukan waktu lebih panjang karena adanya kewajiban memperoleh *exequatur* dari Mahkamah Agung dan pemeriksaan administratif yang ketat.³⁷

Contoh konkret dapat dilihat dalam kasus *Bank Islam Malaysia Berhad vs. Faridah Abdul Karim* (2019), di mana pengadilan Malaysia menegaskan validitas putusan arbitrase syariah internasional yang dijatuhkan oleh AIAC karena sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.³⁸ Sementara di Indonesia, dalam perkara arbitrase asing antara PT Nusa Raya dengan Middle East Investment Ltd. (2020), Mahkamah Agung menolak pelaksanaan putusan arbitrase karena dianggap belum memenuhi asas timbal balik dan masih menimbulkan keraguan terhadap ketertiban umum nasional.³⁹

Dengan demikian, secara komparatif dapat disimpulkan bahwa Malaysia lebih unggul dalam efektivitas, integrasi prinsip syariah, serta kepastian prosedural dalam pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing. Indonesia masih menghadapi tantangan regulatif dan kelembagaan, namun memiliki kekuatan pada kehati-hatian yudisial dalam menjaga prinsip ketertiban umum. Kedua negara memiliki potensi besar untuk menjadi model penyelesaian sengketa ekonomi syariah lintas negara apabila terdapat koordinasi dan penyelarasan lebih lanjut dalam aspek regulasi dan kelembagaan.

B. Upaya Harmonisasi Hukum untuk Memperkuat Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah Asing di Indonesia dan Malaysia

Upaya harmonisasi hukum menjadi aspek yang sangat krusial untuk memperkuat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing di Indonesia dan Malaysia. Seiring dengan meningkatnya transaksi lintas negara berbasis prinsip syariah, penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga menegaskan posisi negara dalam ekonomi global yang semakin terintegrasi. Harmonisasi hukum ini menuntut penyelarasan antara norma nasional dan praktik internasional, agar putusan arbitrase syariah asing dapat diakui dan dilaksanakan secara efektif tanpa menimbulkan konflik hukum atau ketidakpastian.

1. Konsep Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Syariah

Harmonisasi hukum dalam konteks arbitrase syariah merupakan upaya penyelarasan prinsip, norma, dan mekanisme hukum antarnegara agar dapat diterapkan secara seragam terhadap sengketa yang sama. Harmonisasi ini memiliki dua dimensi utama yang saling melengkapi.

Dimensi substantif menekankan kesesuaian norma hukum dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan penghindaran gharar (ketidakpastian). Harmonisasi substantif memastikan bahwa putusan arbitrase syariah

³⁵ Dodik Heriyanto dkk., "Arbitrase Online di Masa Pandemi: Penguatan Peran BASYARNAS dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Lintas Batas Negara," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 4 No. 3 (2023), 360–379.

³⁶ *Global Arbitration Review, Asia-Pacific Arbitration Review* (2023).

³⁷ Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 12/Arb.Int/2020/MA*.

³⁸ *Law Reports of Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad vs. Faridah Abdul Karim*, Case No. 1A-32-15-2019.

³⁹ Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 08/Arb.Int/2020/MA*.

asing tetap mematuhi maqasid al-syari'ah dan tidak bertentangan dengan nilai hukum nasional.⁴⁰

Kemudian, dimensi prosedural melibatkan penyesuaian mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, termasuk verifikasi kepatuhan terhadap ketertiban umum, yurisdiksi arbitrase, dan prosedur eksekusi. Harmonisasi prosedural memastikan putusan dapat dilaksanakan secara efektif di yurisdiksi lokal, mengurangi risiko penolakan atau penundaan yang merugikan pihak-pihak yang bersengketa.⁴¹

Menurut Ahmad al-Raisuni, maqasid al-syari'ah harus menjadi pedoman utama dalam merancang mekanisme hukum lintas negara, sehingga pengakuan putusan arbitrase syariah asing tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan kepastian hukum bagi semua pihak.⁴²

2. Harmonisasi Hukum di Indonesia

Indonesia telah melakukan berbagai upaya normatif untuk memperkuat pengakuan putusan arbitrase syariah asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan jika memenuhi persyaratan formal dan substantif, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum nasional.⁴³ Namun, praktiknya, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan efektivitas pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing belum optimal.

Kendala normatif muncul karena *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah* hanya mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah domestik dan belum mencakup secara eksplisit mekanisme pengakuan terhadap putusan arbitrase syariah asing. Kondisi ini menyebabkan para hakim kerap harus menafsirkan ketentuan dalam UU Arbitrase serta perjanjian internasional secara umum tanpa adanya pedoman yang secara khusus mengatur aspek syariah. Akibatnya, pendekatan yang digunakan lebih bersifat formalistik dan administratif, sehingga mengurangi efektivitas dalam pelaksanaan putusan lintas negara.⁴⁴

Selain kendala normatif, permasalahan juga muncul pada aspek kelembagaan. Pengakuan terhadap putusan arbitrase asing di Indonesia harus memperoleh pengesahan atau *exequatur* dari Mahkamah Agung. Proses ini kerap memakan waktu lama karena harus melalui tahapan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum nasional. Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada sengketa pembiayaan syariah antara perusahaan asal Malaysia dan Indonesia, di mana putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRC) harus diajukan terlebih dahulu ke Mahkamah Agung untuk memperoleh pengesahan eksekusi. Proses tersebut menyebabkan keterlambatan pelaksanaan selama lebih dari enam bulan karena pemeriksaan administratif dan perbedaan interpretasi terhadap prinsip syariah yang digunakan dalam putusan tersebut.⁴⁵

⁴⁰ Zainal Azam, *Harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 20 No. 2 (2023), 115.

⁴¹ M. Iqbal, *Cross-Border Arbitration in Islamic Finance: Procedural Harmonization*, Malaysian Journal of Law and Society, Vol. 15 No. 1 (2022), 88.

⁴² Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqāsid 'inda al-Imam al-Syathibi*, Dar al-Alamiyyah, 2008, 243.

⁴³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 65–69.

⁴⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, JDIH MA, 2016.

⁴⁵ M. Nur Kholis Setiawan, *Praktik Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 12 No. 1 (2021), 54.

Kendala teknis juga masih dihadapi karena belum adanya mekanisme formal yang memungkinkan putusan arbitrase syariah asing langsung diakui oleh lembaga arbitrase domestik seperti *Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)*. Ketiadaan integrasi prosedural antara lembaga arbitrase nasional dan internasional menyebabkan setiap permohonan pengakuan putusan harus diproses secara individual melalui pengadilan, tanpa adanya jalur cepat (*fast-track mechanism*) yang efisien.⁴⁶

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, sejumlah langkah harmonisasi telah mulai diupayakan. Pemerintah bersama Mahkamah Agung tengah menyiapkan rancangan regulasi yang mengatur secara khusus tentang pengakuan putusan arbitrase syariah asing sebagai pelengkap dari *PERMA Nomor 14 Tahun 2016*. Selain itu, peran BASYARNAS juga diperkuat agar dapat berfungsi sebagai lembaga penghubung antara putusan arbitrase asing dan sistem peradilan nasional, sehingga proses eksekusi dapat berlangsung lebih efektif. Upaya lain dilakukan melalui kerja sama lintas kelembagaan dengan otoritas keuangan syariah seperti *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* untuk memastikan bahwa putusan arbitrase yang berkaitan dengan kontrak keuangan syariah dapat dilaksanakan secara cepat, efisien, dan tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam.⁴⁷

3. Harmonisasi Hukum di Malaysia

Malaysia memiliki keunggulan tersendiri dalam hal integrasi antara hukum Islam dan hukum positif. Penerapan sistem *dual legal system* memungkinkan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah bekerja secara sinergis dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk dalam perkara yang melibatkan pihak lintas negara. Integrasi ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga diimplementasikan melalui instrumen hukum yang jelas dan lembaga arbitrase yang berfungsi secara efektif dalam menangani sengketa berbasis syariah.

Salah satu pilar utama dalam sistem hukum Malaysia adalah *Arbitration Act 2005 (Act 646)* yang mengatur pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan mengakui keberlakuan *New York Convention 1958*. Ketentuan ini memastikan bahwa setiap putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan publik Malaysia.⁴⁸ Di samping itu, Malaysia juga menerapkan integrasi antara *Enakmen Pentadbiran Agama Islam* dan *Civil Law*, yang memberikan legitimasi hukum terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kontrak keuangan Islam serta menjadi dasar formal bagi pengakuan putusan arbitrase asing. Dengan demikian, prinsip syariah bukan hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem hukum positif Malaysia.

Kelebihan lain yang menonjol dari sistem Malaysia adalah dukungan lembaga arbitrase profesional seperti *Asian International Arbitration Centre (AIAC)*, yang memainkan peran strategis dalam penyelesaian sengketa internasional berbasis syariah. Lembaga ini mengeluarkan *i-Arbitration Rules* yang memberikan pedoman teknis bagi penyelesaian sengketa keuangan Islam lintas negara dengan tetap menjunjung tinggi prinsip *maqasid al-syari'ah*. Melalui AIAC, Malaysia berhasil menempatkan diri sebagai salah satu pusat arbitrase syariah terkemuka di kawasan Asia Pasifik.⁴⁹

Keberhasilan harmonisasi hukum di Malaysia juga tercermin dalam penerapan prinsip syariah melalui preseden kasus, seperti dalam perkara Arab-Malaysian Finance

⁴⁶ BASYARNAS, *Pedoman Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah*, (Jakarta: 2020), 22.

⁴⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, OJK, 2016.

⁴⁸ Arbitration Act 2005 (Act 646), Laws of Malaysia.

⁴⁹ Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor No. 1 Tahun 2003, Pasal 52.

Bhd v. Taman Ihsan Jaya Sdn Bhd (2008), di mana Mahkamah Tinggi menegaskan bahwa prinsip syariah harus dijadikan dasar dalam pengakuan dan pelaksanaan kontrak maupun putusan arbitrase internasional. Putusan ini menunjukkan komitmen sistem peradilan Malaysia dalam menegakkan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah sekaligus selaras dengan hukum positif dan ketentuan internasional.⁵⁰

Selain instrumen hukum dan lembaga arbitrase, Malaysia juga aktif memanfaatkan lembaga akademik dan forum internasional sebagai sarana untuk memperkuat harmonisasi hukum. Program pelatihan bagi hakim syariah dan arbitrator secara berkala dilakukan bekerja sama dengan *International Islamic Centre for Reconciliation and Arbitration (IICRA)* di Dubai dan *London Court of International Arbitration (LCIA)*. Di samping itu, pemerintah Malaysia melalui *Bank Negara Malaysia* dan *Shariah Advisory Council* secara rutin menyusun pedoman praktis dan *best practices* untuk arbitrase lintas negara. Upaya ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum di Malaysia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, sistematis, dan berorientasi pada efektivitas pelaksanaan hukum dalam konteks ekonomi syariah global.

4. Harmonisasi Regional dan Internasional

Upaya harmonisasi di tingkat regional dan internasional menjadi strategi penting bagi Indonesia dan Malaysia dalam memperkuat sistem pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing. Pada tingkat kawasan, ASEAN berpotensi menjadi forum strategis bagi pengembangan kerangka hukum regional melalui pembentukan *ASEAN Sharia Arbitration Council*, yang berfungsi sebagai wadah harmonisasi prosedur dan norma hukum arbitrase syariah antarnegara anggota. Forum ini diharapkan mampu menciptakan keseragaman standar penyelesaian sengketa ekonomi syariah lintas batas, sekaligus memperkuat posisi Asia Tenggara sebagai pusat arbitrase keuangan Islam di tingkat global.⁵¹

Selain itu, dalam konteks kerja sama dunia Islam, *Organization of Islamic Cooperation (OIC)* telah merumuskan *OIC Guidelines on Cross-Border Dispute Resolution* yang memberikan pedoman bagi negara anggota dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah lintas negara. Panduan ini menekankan pentingnya prinsip timbal balik, penghormatan terhadap hukum nasional, serta penerapan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar keadilan substantif dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Melalui pedoman ini, negara-negara anggota, termasuk Indonesia dan Malaysia, didorong untuk mengadopsi mekanisme hukum yang kompatibel dengan sistem arbitrase internasional sekaligus tetap menjaga integritas prinsip syariah.¹²

Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia juga dapat diwujudkan melalui pertukaran praktik terbaik (*best practice sharing*) dalam penyusunan standar kontrak, mekanisme eksekusi, dan verifikasi ketertiban umum. Kolaborasi ini akan mempercepat terbentuknya mekanisme pengakuan putusan lintas negara yang adil, transparan, dan selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga putusan arbitrase syariah asing dapat diterima dan dilaksanakan di kedua negara dengan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi.

Harmonisasi hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni tercapainya penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun, perbedaan normatif dan kelembagaan tetap menjadi karakteristik

⁵⁰ *Arab-Malaysian Finance Bhd v. Taman Ihsan Jaya Sdn Bhd* [2008] 5 MLJ 631.

⁵¹ Islamic Development Bank & IFSB, *Guidelines on Cross-Border Dispute Resolution in Islamic Finance*, Jeddah, 2020, 22–23.

masing-masing negara. Indonesia masih memerlukan pembaruan regulasi dan integrasi prosedural yang lebih kuat, sedangkan Malaysia telah lebih siap dengan sistem *dual legal system* yang matang dan terintegrasi antara hukum syariah dan hukum sipil.

Dengan demikian, kolaborasi bilateral dan regional yang berlandaskan pada *maqāṣid al-syarī'ah* serta pedoman internasional menjadi kunci utama dalam membangun mekanisme harmonisasi hukum yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan di tingkat internasional. Melalui sinergi antara prinsip syariah, hukum nasional, dan norma internasional, Indonesia dan Malaysia berpeluang besar menjadi pelopor model harmonisasi hukum arbitrase syariah di kawasan Asia Tenggara dan dunia Islam

KESIMPULAN

Kerangka hukum nasional Indonesia dan Malaysia dalam pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase syariah asing menunjukkan perbedaan pendekatan meskipun memiliki dasar prinsip yang sama, yakni menjadikan arbitrase syariah sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang adil dan efisien. Indonesia mendasarkan praktiknya pada *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* serta *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Kedua instrumen ini menjadi fondasi normatif bagi pengakuan putusan arbitrase, baik domestik maupun asing, meskipun masih terdapat kekosongan pengaturan yang secara eksplisit mengatur pengakuan putusan arbitrase syariah asing. Sebaliknya, Malaysia telah memiliki sistem yang lebih terintegrasi melalui *Arbitration Act 2005 (Act 646)*, ratifikasi *New York Convention 1958*, serta penguatan hukum syariah di tingkat negara bagian. Integrasi ini memungkinkan kolaborasi efektif antara Mahkamah Sipil dan Mahkamah Syariah dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase berbasis syariah, sehingga hambatan normatif dan prosedural dapat diminimalisasi.

Upaya harmonisasi hukum dalam konteks ini tidak dapat hanya mengandalkan regulasi nasional, melainkan membutuhkan kerja sama lintas negara baik dalam bentuk bilateral maupun regional. Indonesia dan Malaysia memiliki posisi strategis untuk memimpin pembentukan sistem harmonisasi hukum arbitrase syariah di kawasan Asia Tenggara, misalnya melalui forum *ASEAN Sharia Arbitration Council* dan inisiatif Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah lintas batas. Namun, tantangan masih dihadapi kedua negara, terutama terkait perbedaan mekanisme pengakuan, interpretasi prinsip syariah, dan hambatan kelembagaan, termasuk pengesahan putusan oleh Mahkamah Agung dan koordinasi dengan BASYARNAS di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa reformasi regulasi yang lebih komprehensif, penguatan lembaga arbitrase syariah nasional, serta pelatihan intensif bagi hakim dan praktisi hukum dalam bidang arbitrase internasional berbasis syariah. Harmonisasi hukum ini tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi syariah regional yang berlandaskan keadilan dan *maqāṣid al-syarī'ah*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jamil, A., Shuaib, F. S., & Nur Heriyanto, D. S. (2023). Recognition and enforcement of Indonesian Sharia arbitration awards in foreign countries: Challenges and opportunities. *IIUM Law Journal*, 31(1).
- Ahmad al-Raisuni. (2008). *Nazariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imam al-Syathibi*. Dar al-Alamiyyah.
- Ahmad Zulkifli. (2022). Comparative study on enforcement of Islamic arbitration awards in Indonesia and Malaysia. *Asian Journal of Comparative Law*, 15(1).

- AIAC. (2018). *i-Arbitration Rules 2018*. Kuala Lumpur: Asian International Arbitration Centre.
- AIAC. (2023). *i-Arbitration Rules*. Kuala Lumpur: Asian International Arbitration Centre.
- Arab-Malaysian Finance Bhd v. Taman Ihsan Jaya Sdn. Bhd. [2008] 5 MLJ 631.
- Arbitration Act 2005 (Act 646) (Malaysia).
- Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). (2020a). *Profil dan kewenangan BASYARNAS*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). (2020b). *Kumpulan putusan arbitrase syariah nasional*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). (2020c). *Pedoman eksekusi putusan arbitrase syariah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). (2022). *Profil dan peran dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah*. Jakarta: MUI Press.
- Bank Islam Malaysia Berhad v. Adnan Omar Holdings Sdn. Bhd. (2017). *Malayan Law Journal*.
- Bank Islam Malaysia Berhad v. Faridah Abdul Karim, Case No. 1A-32-15-2019. *Law Reports of Malaysia*.
- Bank Negara Malaysia. (2013). *Islamic Financial Services Act 2013*. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
- Bank Negara Malaysia. (2022). *Annual report on Shariah governance 2022*. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
- Diding Jalaludin SAH. (2023). Exequatur of Sharia economic sector arbitration awards in the national legal system. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2).
- Dodik Heriyanto, D., Shuaib, F. S., & Jamil, A. (2023). Arbitrase online di masa pandemi: Penguatan peran BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah lintas batas negara. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(3).
- Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor No. 1 Tahun 2003.
- Global Arbitration Review. (2023). *Asia-Pacific Arbitration Review*.
- Islamic Development Bank, & Islamic Financial Services Board. (2020). *Guidelines on cross-border dispute resolution in Islamic finance* (pp. 22–23). Jeddah: IDB & IFSB.
- M. Iqbal. (2022). Cross-border arbitration in Islamic finance: Procedural harmonization. *Malaysian Journal of Law and Society*, 15(1).
- M. Nur Kholis Setiawan. (2021). Praktik pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta: JDIH MA.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020a). *Putusan Nomor 08/Arb.Int/2020/MA*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020b). *Putusan Nomor 12/Arb.Int/2020/MA*.
- Malaysia Law Journal. (2018). Malaysian Islamic Banking vs. Dubai Islamic Bank: Case digest.
- New York Convention. (1958). *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Articles III–V).
- Nurhayati. (2021). Arbitrase syariah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: OJK.
- Priadi, E., & Munthe, E. (2019). Keabsahan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah*

- Ekonomi Kita*, 8(1).
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.
Rachmadi Usman. (2022). *Arbitrase syariah dalam perspektif hukum nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
Rahayu Hartini. (2021). Kedudukan arbitrase syariah dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3).
SAC Bank Negara Malaysia. (2022). *Annual report on Shariah governance 2022*. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
Supardi, S., Kotijah, S., & Susmiyati, H. R. (2024). Penyelundupan hukum dalam perjanjian dengan mengabaikan putusan pengadilan dalam perspektif kepastian hukum. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, 5(4).
World Islamic Economic Forum. (2023). *World Islamic Economic Forum Report 2023*. Kuala Lumpur: WIEF.
Zainal Azam. (2023). Harmonisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 20(2).